



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN**

NOMOR : 101 / KPTS / HM - 30 / H.9 / 05 / 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN**

Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2012, PPID Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;

c. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

d. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

e. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;

f. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. DIPA Petikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian Nomor SP DIPA-018.09.2.648669/2025 Tanggal 2 Desember 2024 kode digital stamp DS: 0132-8466-3366-5384;
12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian TA. 2025.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan sesuai klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian selaku Penaggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian TA 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
 Nomor : 101 /KPTS /HM. 130 /H. 9 /ar / 2025 .
 Tanggal : 5 Mei 2025
 Tentang : Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Zainal Abidin, SP, MP	Kepala Balai Besar	Ketua PPID
2	Andini Ramadhani,S.AP, M.M	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3	Febriyezi, SP, M.Si	Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama / Pranata Humas Muda	Anggota
4	Laila Kadar, S.E., M.Si.	Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian/ Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Ni Made Vina Citanirmala, S.TP, MP	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil / Pranata Humas Muda	Anggota
6	Kirana Sanggrami Sasmitaloka, S.TP, M.Si.	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian / Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
7	Rahayuningsih, STP, M.SE	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Muhamad Hanafi, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Program/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
9	Tatiek Kartika Swara M, STP, M.Si	Ketua Tim Evaluasi/ Perencana Ahli Muda	Anggota
10	Kun Tanti Dewandari, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Perakitan dan Perekayasaan/ Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
11	Nora Purbo Utami, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Kepegawaian/ Analis SDM Aparatur Muda	Anggota
12	Wahyu Diyono, A.Md, A.K, S.Si	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
13	Aniek Wijayaningtyas, SE	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara/	Anggota

		Ahli Pertama	
13	Aniek Wijayaningtyas, SE	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara/ Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
14	Sandro Pangidoan Siahaan, STP, M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen / Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
15	Vincent Julis Kevin, A.md.	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
16	Mohamad Mushaffi, S.Kom	Pustakawan Pertama	Anggota
17	Erwan Gustian Apriyansyah, S. Sos	Pranata Humas Pertama	Anggota
18	Sondang Enrika Pulungan, A.Md,	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
19	Ferdian Tejorohmanto, Amd	Pranata Komputer Terampil	Anggota

